

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden

Ning Ayunda Chofifi*

*Magister Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia,
ningayunda.2023@student.uny.ac.id, ORCID ID 0009-0006-6060-6516*

Eny Kusdarini

*Departemen Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial, Hukum dan Ilmu Politik Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia,
eny_kusdarini@uny.ac.id, ORCID ID 0000-0001-9792-336X*

Abstract. *This paper analyzes the development of the Constitutional Court Decision in addressing the Dispute on the Presidential and Vice Presidential Election Results (PHPU) and the impact of the said decision on the legitimacy of the election results and the political stability in Indonesia. This is a normative legal research with a library study approach and literature study. The results of the study conclude that, first, Constitutional Court Decisions which address the Disputes on the Presidential and Vice Presidential Election Results since 2004, 2009, 2014, 2019 and 2024 have repetitively rejected the application thus the PHPU lawsuits have never been granted. However, in the 2024 trial, three justices posed their dissenting opinion. The dissenting opinion in the 2024 trial was the first to occur in the history of the Presidential Election disputes in Indonesia. The dissenting opinion presented by the three Constitutional Court justices is evidence that there remain critical voices that are committed to the principles of justice and democracy. In general, the development of Constitutional Court decisions display significant evolution in terms of procedural, substantive, and interpretive aspects with the increasing use of stricter and more transparent legal principles, as well as efforts to ensure the fairness and validity of the election process. Second, the impact of Constitutional Court decisions on the legitimacy of election results and the political stability in Indonesia, namely maintaining public trust in the election process, can contribute to a peaceful transition of power, and strengthen the democratic system. Public trust in the Constitutional Court is a fundamental pillar in maintaining constitutional justice and the supremacy of law in Indonesia.*

Keywords: *Constitutional Court Decision, Development, General Election Results Dispute, Presidential Election.*

Abstrak. *Tulisan ini menganalisis perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden serta dampak putusan terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi literatur. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani PHPU Presiden dan wakil Presiden dari sejak tahun 2004, 2009, 2014, 2019 dan 2024 menolak permohonan pemohon dan tidak pernah terjadi pengabulan gugatan PHPU. Namun, pada sidang 2024 tiga hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). *Dissenting opinion* pada sidang 2024 merupakan yang pertama terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia. *Dissenting opinion* yang disajikan oleh tiga hakim MK menjadi bukti bahwa masih ada suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi. Secara keseluruhan, perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi menunjukkan evolusi yang signifikan dari aspek prosedural, substansial, dan interpretatif dengan peningkatan penggunaan prinsip-prinsip hukum yang lebih ketat dan transparan, serta upaya untuk memastikan keadilan dan keabsahan proses pemilihan. Kedua, dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia yakni menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses Pemilu, dapat berkontribusi pada transisi kekuasaan secara damai, dan memperkuat sistem demokrasi. Kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi merupakan pilar fundamental dalam terpeliharanya keadilan konstitusi dan supremasi hukum di Indonesia.*

Kata Kunci: *Pemilihan Presiden, Perkembangan, Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Putusan Mahkamah Konstitusi.*

Submitted: 12 Juni 2024 | Reviewed: 12 Juli 2024 | Revised: 6 Agustus 2024 | Accepted: 30 Agustus 2024

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menghormati hak warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengambilan keputusan mengenai negaranya, kebebasan memilih dan bertindak adalah salah satu contoh hak demokrasi di Indonesia.¹ Berbicara tentang demokrasi sangat menarik untuk dibahas karena pemahaman demokrasi dianggap mencakup banyak hal. Apalagi jika melihat kenyataannya, bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang masih berfokus menjadikan tumpuan pada proses demokratisasi.² Suatu negara yang ingin menjadikan dirinya sebagai negara demokrasi maka harus menempuh proses Pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum ini digunakan sebagai tolak ukur untuk terwujudnya negara yang demokrasi. Kedaulatan rakyat akan terwujud melalui pemilihan yang dilakukan oleh rakyat. Proses pemilu bisa dilakukan baik langsung maupun tidak langsung karena hal tersebut tidak mengurangi esensi dan maksud dari prosedur pemilu yang demokratis.³

Keberlangsungan demokrasi ditentukan oleh integritas dan keadilan dalam proses pemilihan umum, terutama pemilihan presiden. Namun, tak jarang, perselisihan muncul terkait hasil pemilihan yang memunculkan ketidakpuasan dari berbagai pihak yang merasa dirugikan atau meragukan keabsahannya. Inilah titik di mana lembaga peradilan, seperti Mahkamah Konstitusi, memegang peran penting dalam menegakkan aturan hukum dan memastikan proses demokratis berjalan sesuai dengan konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan. Berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, berbagai pelanggaran dan kecurangan hampir selalu mewarnai setiap pelaksanaan Pemilu yang bisa berpengaruh terhadap perolehan suara yang dihasilkan oleh para calon. Hal ini mengakibatkan Mahkamah Konstitusi

¹ Farizal Pranata Bahri and Megawati Barthos, "Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes," *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (June 10, 2023), <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.

² Bagus Anwar Hidayatulloh, "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif dan Presiden dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Hukum IUS QULA IUSTUM* 4, no. 21 (2014): 559–82.

³ Dewi Cahyandari, Ahmad Siboy, and Sudarsono Sudarsono, "Ugensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak," *Arena Hukum* 13, no. 01 (April 30, 2020): 59–76, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4>.

seringkali menjadi tempat penyelesaian sengketa tersebut.⁴ Peran Mahkamah Konstitusi sejak kehadirannya dua puluh tahun lalu dianggap cukup penting, terutama dalam berkontribusi mengayomi hukum dan mengembangkan demokrasi.⁵

Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dalam mengadili sengketa PHPU yang secara langsung diberikan pada Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 amandemen ketiga yang secara eksplisit menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan mengadili pada Tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁶ Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan sebuah Lembaga negara yang berdaulat dan tidak berpihak, serta beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip keadilan substansial dan konstitusional. Setiap putusan MK yang dibuat harus didasarkan pada bukti dan fakta yang sah dan prinsip-prinsip keadilan substansial harus terpenuhi. Untuk memastikan bahwa suara rakyat dihormati dan digunakan sebagai dasar dalam memilih pemimpin negara, maka langkah untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan presiden di MK sangat penting. Putusan yang dibuat oleh MK tidak hanya memastikan nasib para calon tetapi juga akan memperkuat sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.⁷

Pemilu di Indonesia masih terus diwarnai oleh kecurangan, pelanggaran, dan mentalitas yang hanya ingin menang namun tidak ingin kalah.⁸ Sebagai lembaga peradilan, MK mengemban peran penting dalam menjaga keseimbangan konstitusi sebuah negara karena sering kali lembaga ini menjadi perhatian publik khususnya

⁴ Erhamudin, "Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 di Mahkamah Konstitusi," *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): 1–15.

⁵ Suparto Suparto and Ellydar Chaidir, "The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy," *Atlantis Press* 358, no. Icglow (2019): 161–64, <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.42>.

⁶ "UUD Negara RI Tahun 1945" (2002), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.

⁷ Rasji, Ezra Zesika Simbolon, and Veren Kasslim, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).

⁸ Indonesi P.P.I.H., *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019* (Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019), <https://books.google.co.id/books?id=Bh64DwAAQBAJ>.

dalam konteks penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam hal ini, MK selaku lembaga peradilan konstitusi mempunyai karakter khusus dan memiliki perbedaan dengan lembaga peradilan umum atau biasa. Karakteristik MK yang khusus adalah putusan MK bersifat *final* dan tidak dapat diganggu gugat dengan upaya hukum lainnya.⁹ Analisis terhadap putusan-putusan MK dalam konteks ini menjadi penting untuk memahami dinamika hukum dalam menyelesaikan konflik politik yang muncul pasca-pemilu.

Artikel ini dibuat agar bisa memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang perkembangan putusan MK dalam menangani kasus perselisihan hasil pemilihan umum presiden, serta kontribusi MK dalam menjaga integritas dan keadilan dalam proses politik nasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis serta menguraikan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden. Oleh karena itu, untuk membuat batasan dalam pembahasan, maka penulis menggunakan rumusan masalah, *pertama*, bagaimana perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dari waktu ke waktu; *kedua*, bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan studi literatur. Pada dasarnya Penelitian hukum adalah jenis penelitian ilmiah yang menggunakan metode, sistematis, dan pemikiran yang bertujuan untuk menganalisis satu atau beberapa fenomena hukum tertentu.¹⁰ Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu putusan Mahkamah Konstitusi tentang perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun

⁹ Rosalina Indah Sari, Hendri Hidayat, and Ratna Sari, "The Role of The Constitutional Court in Resolving Election Disputes from the Perspective of Justice," *International Journal of Social, Policy and Law* 4, No. 2 (2023): 113–28.

¹⁰ Jonaedi Efendi and Prasetijo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua* (Prenada Media, 2022), <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>.

2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 serta jurnal, buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peran MK dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif analitis yang tidak hanya berfokus pada penjelasan mendalam tentang fenomena atau objek penelitian (deskriptif), tetapi juga melakukan analisis yang lebih mendalam untuk memahami hubungan, pola, dan konsekuensi dari fenomena tersebut.¹¹

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Menangani Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dari Waktu ke Waktu

Pada hakikatnya, berdirinya MK merupakan wujud perkembangan konsep hukum dan negara modern yang muncul pada abad ke-20. Pada tahun 2003, Indonesia menjadi negara ke-77 yang mengadopsi Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.¹² Fungsi Mahkamah Konstitusi telah diatur berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, didalamnya terdapat penjelasan mengenai pengaturan PHPU. Sesuai Undang-Undang tersebut, tidak ada perubahan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan atau perselisihan hasil pemilu. MK pada awalnya dibentuk secara *original intent* dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu.¹³ Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan dengan jujur, adil, dan demokratis sehingga mewujudkan legitimasi dan stabilitas politik pasca pemilu.¹⁴ Prosedur MK dalam menangani PHPU Presiden tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: PT Alfabet, 2016).

¹² Sari, Hidayat, and Sari, "The Role Of The Constitutional Court In Resolving Election Disputes From The Perspective Of Justice."

¹³ Alif Wili Utama and Andi Safriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi," *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 156–67, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15368>.

¹⁴ Simon Butt, *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*, Brill Nijhoff, 2015, <https://brill.com/display/title/22895?rskey=J1Ik9G&result=1>.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Untuk menjaga keseimbangan kekuasaan di sistem hukum, posisi MK sebagai lembaga peradilan independen sangat penting.

Proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pertama kali pada tahun 2004 dimana Presiden dan Wakil Presiden dapat dipilih secara langsung oleh rakyat.¹⁵ Dalam perkembangannya, pemilu Presiden dan Wakil Presiden selalu diwarnai protes dari pihak yang kalah. Perselisihan hasil pemilihan umum erat kaitannya dengan penetapan hasil akhir laporan penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU.¹⁶ Dalam pelaksanaan pemilu, memungkinkan muncul perselisihan yang terjadi antara penyelenggara dan pasangan calon, disebut PHPU (Perselisian Hasil Pemilihan Umum). Hal ini biasanya dikarenakan ketidaksesuaian hasil perolehan penghitungan suara yang ditetapkan. Keputusan KPU yang menetapkan perolehan penghitungan suara nasional menjadi objek permohonan. Dengan mengadili sengketa PHPU, MK menjadi *pressure* tersendiri bagi penyelenggara Pemilu untuk mencegah sikap sewenang-wenang dalam menentukan perolehan suara hasil Pemilu.¹⁷

Sejak berdirinya MK, ada lima Putusan Mahkamah Konstitusi dalam menangani perkara PHPU Presiden, yakni sebagai berikut:

Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 062/PHPU-B-II/2004.¹⁸ Putusan tersebut adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam kasus PHPU presiden tahun 2004. Pemilu presiden tahun 2004 merupakan pemilu perdana yang dilakukan secara langsung di Indonesia. Keputusan KPU No. 36 Tahun 2004 tanggal 22 Mei 2004 menetapkan lima Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 yakni, 1) H. Wiranto, SH dan Ir. H. Salahuddin Wahid yang mengusung adalah

¹⁵ Yusridha Putri, "Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015), www.solopos.com.

¹⁶ Qurrata Ayuni, "Gagasan Pengadilan Khusus Untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.

¹⁷ Utama and Safriani, "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, Dan Massif Di Mahkamah Konstitusi."

¹⁸ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004," 2004, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=062%2FPHPU-B-II%2F2004>.

Partai Golongan Karya (Partai Golkar); 2) Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. A. Hasyim Muzadi yang mengusung adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP); 3) Prof. Dr. H.M. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husodo yang mengusung adalah Partai Amanat Nasional (PAN); 4) H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla yang mengusung adalah Partai Demokrat (PD), PKP, PBB, dan PKS; 5) Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar, M.Sc. yang mengusung adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁹

Pemilu pada tahun 2004 dilaksanakan dua kali putaran dan memiliki kontestasi yang sangat ketat antara dua kandidat utama, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat dan Megawati Soekarnoputri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Jumlah perolehan suara putaran pertama terdiri dari, Pasangan Calon Wiranto-Salahuddin Wahid dengan 26.286.788 suara, Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dengan 31.569.104 suara, H.M. Amien Rais-Siswono Yudo Husodo dengan 17.392.931 suara, Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dengan 39.838.184 suara dan Hamzah Haz-Agum Gumelar dengan 3.569.861 suara. Dari perolehan suara tersebut, Keputusan KPU No. 79/SK/ KPU/Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 menetapkan bahwa pasangan Susilo Bambang Yudhoyono – HM. Jusuf Kalla – dan Megawati Soekarnoputri – KH. A. Hasyim Muzadi akan maju ke Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Putaran Kedua. Hasil perolehan suara putaran kedua Pasangan Calon, yang ditetapkan oleh KPU No. 98/SK/KPU/Tahun 2004 pada 4 Oktober 2004, adalah sebagai berikut: Megawati-Hasyim Muzadi memperoleh 44.990.704 suara, sedangkan Susilo B. Yudhoyono-Jusuf Kalla memperoleh 69.266.350 suara. Hasil pemilihan menunjukkan kemenangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan perolehan suara yang signifikan.²⁰

Dalam kasus Pemilu 2004, pada putaran pertama, pasangan Wiranto – Salahuddin Wahid menggugat KPU ke MK atas penetapan hasil perhitungan suara pilpres. Kubu Wiranto-Salahuddin dan tim suksesnya mengklaim bahwa pihaknya kehilangan 5,43 juta suara yang tersebar di 26 provinsi. Klaim total suara Wiranto

¹⁹ Abdul Mukthie Fadjar, “Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009,” *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2010): 12–26.

²⁰ Fadjar.

mestinya 31,72 juta suara, jauh lebih besar dari suara yang ditetapkan KPU yang hanya 26,29 juta suara. Melalui empat kali persidangan meliputi pemeriksaan dan pembuktian pada 2–5 Agustus 2004, MK menilai, permohonan pemohon tidak beralasan sehingga harus ditolak sesuai Pasal 77 Ayat (4) UU No. 24/2003 tentang Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut MK pemohon tidak mampu membuktikan bahwa terjadi kesalahan hasil penghitungan suara yang menyebabkan suaranya hilang dengan jumlah 5,43 juta suara.²¹

MK menjalankan proses sidang dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, yaitu *Audi et Alteram Partem*, di mana prinsip ini memastikan bahwa kedua belah pihak diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan alasan dan bukti mereka. Sejalan dengan penjelasan ahli hukum, Bambang Sutiyoso menyatakan bahwa prinsip *audi et alteram partem* menghendaki keseimbangan prosesuil dalam pemeriksaan pada proses peradilan. Hal ini memberikan arti bahwa pihak-pihak harus mendapat kesempatan yang sama secara adil dan berimbang.²² Sidang MK dilakukan secara terbuka untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. MK melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat untuk menentukan apakah ada pelanggaran hukum yang signifikan yang mempengaruhi hasil Pemilu. Dalam putusannya MK mengadili menolak permohonan Pemohon seluruhnya.²³

MK menilai bahwa bukti yang diajukan tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya kecurangan yang signifikan yang dapat mempengaruhi hasil Pemilu secara prosedural dan substansial. MK juga menilai bahwa proses Pemilu telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan bahwa pelanggaran yang diduga tidak cukup substansial untuk mengubah hasil Pemilu secara keseluruhan. Tidak ada gugatan PHPU dari pasangan calon yang kalah, yaitu Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi pada pemilu Presiden dan Wakil

²¹ Inggra Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi,” *Kompas.Pedia*, 2024, https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilpres-di-mahkamah-konstitusi?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilp.

²² Dwi Handayani, “Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem dalam Perkara Perdata,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>.

²³ MKRI, “Putusan MK Gugatan Hasil Pemilu_062_PHPU-B-II_2004,” no. 2 (2004).

Presiden Putaran Kedua, sehingga pada tanggal 20 Oktober 2004 KPU mengesahkan pasangan calon Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla sebagai pemenang sekaligus Presiden dan Wakil Presiden terpilih tahun 2004 - 2009 yang kemudian dilantik oleh MPR.²⁴

Ketua MK yang memimpin jalannya persidangan ini adalah Jimly Asshiddiqie. Setelah melalui proses sidang yang panjang, MK akhirnya menolak semua permohonan perkara PHPU presiden. Selama persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa pemohon tidak mampu membuktikan suaranya yang hilang sebanyak 5,43 juta suara di 26 provinsi.²⁵ Dalam kasus pemilu 2004, MK berkonsentrasi pada validitas hasil pemilu dan kepastian hukum, yang menciptakan dasar untuk legitimasi hasil pemilu. Putusan ini juga menunjukkan peran penting Mahkamah Konstitusi dalam menjaga stabilitas politik dengan memastikan proses pemilu yang adil dan transparan. Putusan MK tidak hanya menyelesaikan perselisihan, tetapi juga memvalidasi hasil pemilu.

Kedua, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009.²⁶ Dalam putusan tersebut menyebutkan bahwasanya pasangan calon Presiden Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto (Mega-Pro) dan Jusuf Kalla - Wiranto (JK-Win) mengajukan gugatan ke MK terkait Surat Keputusan Nomor: 365/Kpts/KPU/2009. Susilo Bambang Yudhoyono - Boediono ditetapkan oleh KPU dalam Pemilu Presiden 8 Juli 2009 sebagai presiden dan wakil presiden terpilih.²⁷ Pasangan dengan nomor urut dua mendapatkan 73.874.562 suara (60,80%), berbeda jauh dengan perolehan pasangan nomor urut satu Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto

²⁴ Fadjar, "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009."

²⁵ Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion," *KumparanNEWS*, April 22, 2024, <https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQ1h7b/full>.

²⁶ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009," 2009, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=108-109%2FPHPU.B-VII%2F2009>.

²⁷ KPU, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365/KPTS/KPU/Tahun 2009 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2009" (2009).

(Mega-Pro) dengan 32.548.105 (26,79%), dan pasangan nomor urut tiga, Jusuf Kalla – Wiranto (JK-Win) dengan perolehan 15.081.814 (12,41%).²⁸

Dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menolak hasil rekapitulasi KPU. Pasangan JK-Win memberikan pernyataan menolak hasil Pemilu Presiden 8 Juli 2009, sementara pasangan Mega-Pro bersepakat mendaftarkan diri ke MK untuk menggugat berbagai kecurangan dalam Pilpres 2009. Pasangan JK-Win mendaftarkan gugatan ke MK pada 27 Juli 2009. Kisruh daftar pemilih tetap (DPT) menjadi masalah utama yang dibawa ke MK. Pihak JK-Win menemukan bahwa *soft copy* DPT 2009 terindikasi banyak pemilih ganda. Persoalan lain menurut kubu JK-Win yakni terkait dua hari sebelum pemungutan suara terjadi perubahan DPT. Hal ini bertentangan dengan UU yang menyatakan bahwa masalah DPT harus diselesaikan 30 hari sebelum pemungutan suara. Selain itu, ada persoalan penciptaan sekitar 60.000 TPS yang tidak jelas dan transparan.²⁹

Kubu JK-Win mengajukan permohonan kepada MK untuk menyatakan bahwa pilpres pada 8 Juli 2009 tidak sah dan cacat hukum. Mereka juga meminta MK untuk menyatakan bahwa KPU melakukan pelanggaran hukum. Pada 28 Juli 2009, kubu Mega-Pro mengajukan sengketa perselisihan hasil suara ke Mahkamah Konstitusi. Kubu Mega-Pro meminta agar MK mengatur pemilu ulang di seluruh Indonesia. Jika permintaan itu tidak dapat dicapai, pemungutan suara ulang harus dilakukan di setidaknya 25 provinsi.

Para peserta pemilu seolah-olah berkompetisi mengajukan permohonan ke MK dan menyimpan harapan akhir yang bisa diperjuangkan dalam pemilu di Mahkamah Konstitusi. Namun tidak hanya putusan mengenai (PHPU) yang diajukan dalam Pemilu 2009, para pihak yang terkait memanfaatkan jalan lain untuk meloloskan langkahnya dalam pemilu yaitu kewenangan lain Mahkamah Konstitusi melalui permohonan pengujian undang-undang (PUU).³⁰ Pihak tim kampanye Mega-Pro

²⁸ Fadjar, “Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009.”

²⁹ Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.”

³⁰ Fitra Arsil, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).

menyatakan bahwa ada dugaan pasangan SBY-Boediono menggelembungkan suara sebesar 28.658.634 sehingga mengakibatkan perolehan suara yang didapatkan melambung tinggi hingga 73.874.562 suara (60,8 persen). Menurut tim kampanye Mega-Pro, harusnya suara yang diperoleh pasangan calon nomor urut dua sebesar 45.215.927 (48,7 persen).

MK mengakui bahwa Pilpres 2009 masih banyak banyak kekurangan dan menilai kinerja KPU tidak profesional. Meski demikian, MK menolak gugatan dari masing-masing pasangan capres-cawapres JK-Win dan Mega-Pro serta menilai bahwa Pilpres 2009 sah secara hukum. Menurut MK, pelanggaran dan kecurangan pada Pilpres 2009 dinilai bersifat prosedural dan administratif. MK tidak menjumpai adanya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang mengharuskan pilpres perlu diulang. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa terjadinya pelanggaran kualitatif dan kuantitatif seperti yang didalilkan tidak bisa dibuktikan oleh kedua pemohon.³¹

Pada sidang putusan 12 Agustus 2009, pasangan JK-Wiranto dan Mega-Prabowo secara aklamasi ditolak oleh majelis hakim yang diketuai oleh Mahfud MD dengan alasan bukti data yang diajukan penggugat bahwa ada indikasi terjadinya kecurangan secara masif dan terstruktur tidak terbukti, serta dalam putusannya tidak terjadi *dissenting opinion*.³² Seusai putusan MK, KPU segera menindaklanjuti dengan menggelar rapat pleno untuk menetapkan SBY-Boediono sebagai capres dan cawapres terpilih, serta memutuskan Pilpres 2009 hanya satu putaran. Dari hasil penghitungan suara oleh KPU, pasangan SBY-Boediono mendapatkan 50% lebih suara sah dengan sebaran minimal 20 persen suara di lebih dari 17 provinsi.

Ketiga, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014.³³ Untuk ketiga kalinya, pemilu presiden dan wakil presiden diadakan secara langsung pada 9 Juli 2014 yang diikuti dua pasangan calon saja yaitu pasangan Calon Presiden dan

³¹ Fadjar, "Membandingkan Pemilu dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 dan Tahun 2009."

³² Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion."

³³ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014," 2014, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XII%2F2014>.

Wakil Presiden nomor urut 1 H. Prabowo Subianto dengan H.M. Hatta Rajasa sebagai calon wakil Presiden, dan pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) dengan Calon Wakil Presiden Drs. H.M. Jusuf Kalla (JK). Pasangan Jokowi - JK ditetapkan sebagai pemenang pemilu tahun 2014 dan ditetapkan sebagai presiden/wapres periode 2014-2019 pada 22 Juli 2014 oleh KPU. Laporan akhir perhitungan suara KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Hatta mendapatkan 62.576.444 suara (46,85%) dan Jokowi - JK mendapatkan 70.997.833 suara (53,14%)³⁴.

Sebagai reaksi dari hasil ini, calon presiden Prabowo Subianto menyatakan menolak hasil Pilpres 9 Juli 2014. Proses pilpres yang diselenggarakan KPU oleh kubu Prabowo dinilai bermasalah, cacat, tidak demokratis, dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Prabowo juga menuding KPU sebagai pelaksana, tidak adil dan tidak terbuka karena melanggar sendiri aturan yang dibuatnya. Sebagai tindak lanjut pernyataan sikap, kubu Prabowo-Hatta mengajukan gugatan perkara PHPU Presiden 2014 ke Mahkamah Konstitusi pada 25 Juli 2014. Masalah yang digugat, antara lain, dugaan adanya sekitar 52.000 dokumen C1 (hasil rekapitulasi pemungutan suara di tempat pemungutan suara) yang invalid, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta diduga tidak melaksanakan rekomendasi, dan adanya pemilu fiktif yang diduga terjadi di 15 kabupaten/kota di Papua.³⁵

Dalil-dalil alasan Prabowo-Hatta mengajukan permohonan hasil Pemilu 2014 didasarkan pada beberapa poin penting yang mereka anggap sebagai kecurangan yang mempengaruhi hasil pemilu. Dalil-dalil tersebut yaitu, adanya pelanggaran administrasi, kecurangan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), pemalsuan perolehan suara, penyalahgunaan wewenang oleh aparat Negara, dan adanya indikasi bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan pelanggaran karena tidak transparan

³⁴ KPU, "Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014." (2014), jdih.kpu.go.id.

³⁵ Parandaru, "Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi."

dalam proses penghitungan suara dan tidak merespons laporan kecurangan dengan tepat.³⁶

Setelah proses persidangan sekitar dua minggu (6 Agustus – 21 Agustus 2014), MK secara tegas menolak semua tuntutan yang diajukan pasangan Prabowo-Hatta pada 21 Agustus 2014. Tidak ada bukti yang cukup untuk mendukung tuduhan yang diajukan oleh tim Prabowo-Hatta mengenai kecurangan dan kesalahan dalam laporan hasil perhitungan suara yang dibuat oleh KPU serta pelanggaran yang dianggap terstruktur, sistematis, dan masif. Ketua MK yang memimpin persidangan tersebut adalah Hamdan Zoelva dan tidak ada *dissenting opinion* pada putusan ini.³⁷

Pasangan Prabowo-Hatta serta Koalisi Merah Putih pada akhirnya menyatakan menerima putusan MK terkait PHPU Presiden 2014. Namun, keadilan yang substantif dinilai tidak dicerminkan dalam putusan MK tersebut. Pada 22 Juli 2014, KPU mengeluarkan keputusan yang menyebutkan bahwa Joko Widodo dan Jusuf Kalla secara konstitusional telah sah untuk dilantik sebagai presiden-wakil presiden periode 2014–2019.

Keempat, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019.³⁸ Berdasarkan laporan hasil perhitungan suara oleh KPU di 34 provinsi berbasis data DC1-PPWP, pasangan capres-cawapres Joko Widodo – Ma'ruf Amin memperoleh 85.036.828 suara (55,41 persen), sementara Prabowo Subianto – Sandiaga Uno memperoleh 68.442.493 (44,59 persen). Jokowi-Amin memiliki kemenangan di 21 provinsi, sedangkan Prabowo-Sandi memiliki kemenangan di 13 provinsi. Prabowo-Sandi menolak hasil laporan akhir penghitungan suara oleh KPU dan menggugat hasil pilpres ke MK.³⁹

Mahkamah Konstitusi kembali menjadi penentu hasil Pilpres setelah pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengajukan gugatan perkara PHPU Presiden 2019 ke Mahkamah Konstitusi pada 24 Mei 2019. Tim kemenangan Prabowo-Sandi

³⁶ Putri, "Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden."

³⁷ Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion."

³⁸ MKRI, "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019," 2019, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=01%2FPHPU-PRES%2FXVII%2F2019>.

³⁹ Kumparan, "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion."

beberapa kali sempat menyatakan tidak akan mendaftarkan PHPU Pilpres ke MK karena dianggap sia-sia. Menurut Bambang Widjojanto selaku ketua tim hukum Prabowo-Sandi mengungkapkan bahwa pendaftaran sengketa kubu Prabowo-Sandi merupakan bagian dari upaya penting untuk mewujudkan negara hukum yang demokratis. Pihak Prabowo-Sandi menyerahkan 51 alat bukti kepada MK. Melalui permohonan itu, Prabowo-Sandi berupaya merumuskan dugaan kecurangan yang bisa dikualifikasikan sebagai terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) pada Pemilu 2019.

Isi pokok Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 adalah tidak menerima seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait sengketa hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Alasan penolakan didasarkan pada beberapa faktor, termasuk pelanggaran yang tidak dilaporkan ke Bawaslu, dalil yang tidak lengkap atau tanpa bukti, dan interpretasi hukum bahwa Wakil Presiden dari calon nomor urut 01 tidak termasuk pejabat BUMN. Putusan ini juga menyoroti kelemahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menciptakan mekanisme *check and balance* yang efektif, sehingga direkomendasikan adanya *judicial review* untuk memperbaiki regulasi yang ada.⁴⁰

Sidang perdana gugatan Pilpres 2019 dilaksanakan pada 14 Juni 2019. Ketua MK Anwar Usman menegaskan bahwa seluruh hakim MK tidak bisa diintervensi dan tidak tunduk kepada pihak mana pun. Pada sidang perdana sempat dikhawatirkan terjadi unjuk rasa skala besar, tetapi unjuk rasa berlangsung damai dan berakhir pada pukul empat sore. Pada 27 Juni 2019, MK membacakan keputusannya setelah hampir dua minggu proses gugatan. Hasil keputusan MK menolak semua argumen pemohon pasangan Prabowo-Sandi mengenai hasil penghitungan suara pemilihan presiden oleh KPU. Argumen pemohon menjelaskan bahwa telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di pemilu sebelumnya tidak beralasan secara hukum, tidak relevan, dan tidak dapat dijelaskan secara hukum.

⁴⁰ Putri Rizkika Bahri, Sofwan, and Johannes Johny Koynja, "Analisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden," *Jurnal Diskresi*, vol. 1, 2022, <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.

Pada 29 Juni 2019 Prabowo membubarkan koalisi partai politik yang mendukungnya saat pilpres 2019. Dalam pertemuan dua hari yang dihadiri oleh para sekjen dan beberapa ketua umum partai koalisinya, Prabowo menyatakan bahwa dia ingin mengakhiri koalisi yang telah mendukungnya dan memberi kesempatan kepada partai-partai yang mendukungnya untuk memilih antara menjadi bagian dari pemerintah atau menjadi oposisi. Di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, pada 13 Juli 2019, konflik antara Prabowo dan Jokowi secara simbolik berakhir. Pertemuan tersebut memulai polarisasi antara dua belah pihak. Jokowi dan Prabowo mencapai konsensus untuk memulai kerja sama untuk membangun dan memajukan bangsa saat pertemuan tersebut.⁴¹

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 menegaskan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Dengan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Pemohon, MK menunjukkan komitmennya untuk hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang konkret dan terverifikasi serta mematuhi prosedur hukum yang berlaku. Penekanan pada pelanggaran yang harus dilaporkan terlebih dahulu ke Bawaslu sebelum diajukan ke MK menunjukkan pentingnya prosedural keadilan dalam menangani sengketa pemilu. Selain itu, penafsiran hukum yang mengungkapkan bahwa Wakil Presiden dari calon nomor urut 01 tidak termasuk pejabat BUMN memperkuat posisi hukum yang jelas dan transparan. Putusan ini juga menggarisbawahi perlunya perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memperbaiki mekanisme *check and balance*, yang penting bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat dan berintegritas. Dengan demikian, MK berperan vital dalam menjaga stabilitas politik dan legitimasi hasil pemilu, meyakinkan bahwa setiap keputusannya didasarkan pada keadilan dan kepastian hukum yang kuat.

Kelima, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024⁴² dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024⁴³. Pemilu 2024 di

⁴¹ Parandaru, "Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi."

⁴² MKRI, "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

Indonesia tidak hanya menjadi ajang kompetisi politik yang ketat tetapi juga memicu krisis besar di tubuh Mahkamah Konstitusi (MK). Puncak krisis ini terjadi ketika MK memutus perkara No. 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan putra presiden yang sedang menjabat untuk ikut berkompetisi dalam pemilu. Keputusan ini memicu kontroversi dan tuduhan adanya konflik kepentingan, yang akhirnya berujung pada pembentukan Majelis Kehormatan untuk menyelidiki dugaan tersebut. Penyelidikan ini membuktikan adanya konflik kepentingan di antara beberapa hakim MK, yang berujung pada pelepasan jabatan ketua MK.

Pada Pilpres keempatnya, Prabowo Subianto berhasil mendapat suara terbanyak. Penetapan hasil Pilpres berdasar rapat Pleno KPU pada 20 Maret 2024, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih 96.214.691 suara (58,47 persen), Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar meraih 40.971.906 suara (25,23 persen), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD 27.040.878 (16,30 persen). Dua kubu lawan Prabowo siap menggugat ke MK. Anies Baswedan mengatakan akan mengajukan gugatan hasil pemilu ke MK sementara Ganjar Pranowo di Posko Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, mengatakan pihaknya sudah siap untuk membuktikan dugaan kecurangan pemilu yang terjadi.⁴⁴

Sidang perdana sengketa Pilpres dilaksanakan pada 27 Maret 2024. Dalam sidang terpisah, pasangan Anies-Amin dan Ganjar-Mahfud memohon agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil Pemilihan Presiden 2024. Persidangan ini dipimpin oleh Suhartoyo selaku ketua MK, didampingi Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan enam hakim konstitusi lainnya di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 merupakan putusan penting yang menunjukkan tantangan dalam mengatasi perselisihan hasil pemilu serentak. Mahkamah Konstitusi menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan politik yang intens, kebutuhan untuk memberikan putusan cepat dan efisien, serta memastikan kualitas putusan yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan demokrasi. Dalam

⁴³ MKRI, “Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024,” 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=2%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

⁴⁴ Parandaru, “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres Di Mahkamah Konstitusi.”

konteks ini, Mahkamah harus mampu mengatasi dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil pemilu, serta menjaga independensi dari pengaruh politik dan ekonomi untuk memastikan legitimasi dan kepercayaan publik.⁴⁵

Pada sidang pembacaan Putusan Pilpres yang digelar Senin, 22 April 2024, MK secara tegas menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Dalil sengketa Pilpres 2024 dikelompokkan menjadi enam kluster yakni keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden, independensi penyelenggara pemilu, bantuan sosial (bansos), mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara, tahapan-tahapan dalam proses penyelenggaraan pemilu, serta penggunaan sistem informasi rekapitulasi (sirekap). Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menegaskan pentingnya keadilan substantif dan independensi hakim dalam menangani sengketa hasil pemilu, dengan penekanan pada kebenaran dan keadilan yang sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Sementara itu, Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 menyoroti tantangan-tantangan yang dihadapi Mahkamah Konstitusi, seperti tekanan politik dan waktu yang singkat untuk penyelesaian sengketa, yang mempengaruhi kualitas dan kecepatan putusan yang dihasilkan. Secara keseluruhan, kedua putusan ini mencerminkan komitmen Mahkamah Konstitusi untuk memastikan bahwa proses pemilu berjalan secara jujur dan adil, dengan mempertimbangkan aspek-aspek substantif dari setiap sengketa yang diajukan.⁴⁶

Seluruh dalil yang dikemukakan oleh kedua pemohon tidak terbukti di persidangan. Permohonan Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Prabowo-Moch Mahfud MD tidak berhasil. Tidak satu pun dalil para pemohon yang dikabulkan Mahkamah.⁴⁷ Namun, tiga hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Sebagai catatan, *dissenting opinion* pada sidang 2024 merupakan yang

⁴⁵ Wira Purwadi et al., “Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak Menurut Fiqih Siyasah,” *Al-Mizan* 18, no. 2 (December 31, 2022): 225–42, <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2058>.

⁴⁶ Rasji, Simbolon, and Kasslim, “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.”

⁴⁷ Ady Thea, “5 Catatan Perludem Terhadap Putusan PHPU Pilpres 2024,” *Hukumonline.Com*, 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/>.

pertama terjadi dalam sejarah sengketa Pilpres di Indonesia. Menurut Ninis selaku Direktur Eksekutif Perludem, PPHU Pilpres kelima yang ditangani MK ini menjadi sejarah karena keputusannya tidak bulat. Terdapat tiga hakim konstitusi memberikan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*). Dengan kata lain, dari delapan hakim konstitusi yang memutuskan, lima menolak kasus, dan tiga memberikan pendapat yang berbeda. Sikap majelis konstitusi sangat penting dalam menyusun putusan perkara, jika ada satu hakim atau ketua yang berubah pendapat, maka keputusan MK akan berbeda.⁴⁸

Tiga Hakim Konstitusi yang *dissenting opinion* yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan pendapat berbeda dalam Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dan Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Hakim Saldi menyatakan bahwa MK harus memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa daerah jika politisasi bansos dan mobilitas aparat negara dan penyelenggara negara adalah beralasan secara hukum. Selain itu, disampaikan bahwa Mahkamah seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang di beberapa wilayah. Hakim Enny Nurbaningsih juga mengatakan hal yang sama. Hakim Enny berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan pemungutan suara ulang untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, karena dianggap telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi di beberapa daerah. Sementara itu, Hakim Arief Hidayat berpendapat bahwa MK seharusnya memerintahkan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang di daerah pemilihan Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara dalam waktu 60 hari. Menurut Arief, seharusnya Mahkamah juga melarang adanya pembagian bansos sebelum dan pada saat pemungutan suara ulang.⁴⁹ *Dissenting opinion* yang disajikan oleh tiga hakim MK menjadi bukti bahwa

⁴⁸ Thea.

⁴⁹ Aditya Priyatna Darmawan, "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' Dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024," *Kompas.Com*, April 22, 2024, <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024?page=2>.

masih ada suara-suara kritis yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan demokrasi.

Perkembangan putusan MK dalam menangani perkara PHPU Presiden dari tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024 mengalami peningkatan jumlah dan kompleksitas permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU). Dalam hal ini, MK berhasil menunjukkan respons yang adaptif dan tangguh dalam menangani sengketa ini untuk menjaga integritas dan legitimasi hasil pemilu. Putusan MK yang adil dan transparan tidak hanya memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi tetapi juga memastikan stabilitas politik nasional. Hal ini telah dibuktikan dengan pelaksanaan persidangan yang dilakukan secara terbuka dan hasil putusan yang dipublikasikan secara lengkap beserta alasan-alasan pengambilan putusan, serta komposisi hakim yang independen dan impartialitas. Oleh karena itu, MK harus terus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam setiap putusannya untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan politik di Indonesia.

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Legitimasi Hasil Pemilihan Umum dan Stabilitas Politik di Indonesia

Putusan MK memiliki dampak yang sangat penting terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Putusan MK tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum dan konstitusi, tetapi juga memiliki implikasi politik yang luas bagi masa depan negara tersebut. Putusan MK memiliki konsekuensi hukum sejak dinyatakan dalam sidang publik. Oleh karena itu, Putusan MK tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat, tetap sah, dan mengikat sejak diundangkan sampai diucapkannya.⁵⁰ Oleh karena itu, penting bagi MK untuk menjalankan tugasnya dengan independen, adil, dan transparan demi menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas politik yang kokoh. Dalam hal ini, MK memutuskan sengketa hasil Pemilu dengan menolak klaim yang tidak terbukti secara sah. Ini memberikan legitimasi kepada hasil Pemilu dan pemerintahan yang

⁵⁰ Amrizal J Prang, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision," *Tb. XIII*, no. 53 (2011): 77–94.

baru. Dengan adanya pengawasan dan keputusan MK, publik percaya bahwa proses Pemilu berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku, meningkatkan legitimasi pemerintahan terpilih.

Dampak Putusan MK terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia terkait putusan PHPU Presiden dari waktu ke waktu adalah sebagai berikut:

Pertama, Kenaikan jumlah permohonan PHPU legislatif dan Presiden: dalam beberapa tahun terakhir, jumlah permohonan PHPU di Indonesia telah meningkat. Pada tahun 2024, jumlah permohonan mencapai lebih dari 270 perkara, meningkat dari 262 perkara pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan pernyataan ketua MK Suhartoyo bahwasanya, jumlah perkara PHPU Tahun 2024, baik pemilihan presiden maupun pemilihan anggota legislatif dimungkinkan lebih banyak dibandingkan dengan PHPU Tahun 2019. Total sementara permohonan PHPU Tahun 2024 per Minggu (24/3/2024) pukul 17.05 WIB ialah 273 permohonan.⁵¹ Kenaikan ini menunjukkan bahwa perselisihan hasil pemilihan umum telah menjadi lebih umum dan kompleks, memerlukan perhatian lebih dari lembaga hukum seperti MK. Ketidakpuasan dalam pilpres dapat meningkatkan ketidakpuasan terhadap hasil pileg, dan sebaliknya. Sengketa dalam kedua jenis pemilu ini juga dapat disebabkan oleh kelemahan institusi penyelenggara pemilu dan persepsi ketidakadilan. Studi tentang pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa hasil pemilihan presiden dapat mempengaruhi pemilihan legislatif. Misalnya, di Prancis, hasil pemilihan presiden telah ditemukan berdampak pada pemilihan legislatif dengan perubahan dalam strategi pemilu dan partai politik.⁵²

Jumlah permohonan (PHPU) yang meningkat menunjukkan bahwa masyarakat dan kandidat semakin menyadari pentingnya integritas proses pemilu. Ini menunjukkan bahwa aktor politik semakin bergantung pada proses penyelesaian sengketa yang

⁵¹ Mimi Kartika, "Ketua MK: Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat," *MKRI.Id*, 2024, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#>.

⁵² Luana Russo, Bernard Dolez, and Annie Laurent, "Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965–2012)," *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72, <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.

disediakan oleh Mahkamah Konstitusi daripada mengambil tindakan di luar hukum yang dapat mengganggu stabilitas. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi harus terus memperkuat independensinya dan meningkatkan transparansi serta akurasi dalam menangani setiap permohonan, guna memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hasil pemilu diterima secara luas, sehingga menjaga legitimasi pemerintahan dan kestabilan politik nasional.

Kedua, Pengaruh terhadap legitimasi hasil Pemilihan Umum: dalam beberapa kasus, penanganan PHPU dapat memakan waktu yang relatif lama karena adanya perpanjangan waktu penanganan PHPU. Dalam kasus PHPU Presiden 2024, putusan MK dijadwalkan pada 22 April 2024, setelah pengajuan permohonan yang berlangsung dari 21-23 Maret 2024. Jadwal sidang penanganan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 baru dimulai pada hari Rabu, 27 Maret 2024 dan berlanjut hingga bulan April sampai putusan dikeluarkan.⁵³ Setiap tahapan sidang memberikan gambaran yang lebih baik tentang pentingnya demokrasi dan hukum di Indonesia, mulai dari berbagai argumen hukum yang diajukan oleh pihak yang bersengketa hingga pertanyaan tajam yang diajukan oleh hakim-hakim MK.⁵⁴ Waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan PHPU dapat mempengaruhi legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia, karena dapat memperlambat proses transisi kekuasaan dan memungkinkan ketidakpastian dalam situasi politik. Jika putusan MK tidak memenuhi harapan pihak yang berperan, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan umum dan memungkinkan ketidakpastian dalam situasi politik. Oleh karena itu, putusan MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Ketiga, Pengaruh terhadap Stabilitas Politik: Stabilitas politik di Indonesia dapat terganggu jika proses penanganan PHPU tidak dilakukan dengan transparansi dan kepastian hukum. Sengketa-sengketa yang kompleks muncul disebabkan oleh

⁵³ MKRI, "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024, <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

⁵⁴ Medi Juniansyah, "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi," *kompasiana.com*, 2024, <https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

persaingan politik yang ketat, polarisasi yang tinggi, dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat terhadap transparansi dan akuntabilitas. Sidang sengketa di Mahkamah Konstitusi bukan hanya tempat untuk menyelesaikan konflik, tetapi juga menunjukkan perkembangan politik dan hukum saat ini.⁵⁵ Dampak putusan MK yang tidak memenuhi harapan dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap proses politik dan memungkinkan ketidakpastian situasi dalam politik. Oleh karena itu, MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan stabilitas politik di Indonesia.

Putusan MK terhadap PHPU Presiden memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi hasil pemilihan umum dan stabilitas politik di Indonesia. Oleh karena itu, MK harus mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan kepastian dan keamanan situasi politik.

PENUTUP

Pertama, dalam keseluruhan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), tidak pernah terjadi pengabulan gugatan PHPU Presiden dan Wakil Presiden. MK selalu menolak gugatan-gugatan yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mengklaim adanya kecurangan dalam proses pemilihan. Hal ini menunjukkan bahwa MK telah konsisten dalam menolak gugatan-gugatan yang tidak memenuhi syarat hukum. *Kedua*, dampak putusan MK terhadap legitimasi hasil pemilu dan stabilitas politik di Indonesia dalam penanganan sengketa PHPU pilpres sangat signifikan. Putusan yang kuat dan adil dari MK mampu meningkatkan legitimasi pemerintahan yang terpilih dan menjaga stabilitas politik negara dengan menegakkan supremasi hukum dan keadilan. Namun, ketidakpuasan dari pihak yang kalah dalam sengketa tersebut dapat mengganggu stabilitas politik jika tidak diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, MK harus

⁵⁵ Juniansyah.

mempertimbangkan kepentingan nasional dan kepastian hukum dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk mempertahankan stabilitas dan keamanan politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, Fitra. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu 2009." *Jurnal Legislasi Indonesia* 6, no. 3 (2009).
- Ayuni, Qurrata. "Gagasan Pengadilan Khusus untuk Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 1 (2018): 10. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol.48.no.1.1602>.
- Butt, Simon. *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill Nijhoff, 2015. <https://brill.com/display/title/22895?rskey=J1Ik9G&result=1>.
- Cahyandari, Dewi, Ahmad Siboy, and Sudarsono Sudarsono. "Ungensi Pemisahan Kewenangan Mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak." *Arena Hukum* 13, no. 01 (April 30, 2020): 59-76. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2020.01301.4>.
- Darmawan, Aditya Priyatna. "3 Hakim MK 'Dissenting Opinion' dalam Putusan Sengketa Pilpres 2024." *Kompas.Com*, April 22, 2024. <https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/22/193000765/3-hakim-mk-dissenting-opinion-dalam-putusan-sengketa-pilpres-2024?page=2>.
- Efendi, Jonaedi, and Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Edisi Kedua*. Prenada Media, 2022. <https://books.google.co.id/books?id=j1W6EAAAQBAJ>.
- Erhammudin. "Efektivitas Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif 2014 Di Mahkamah Konstitusi." *Implementation Science* 39, no. 1 (2014): 1-15.
- Fadjar, Abdul Mukthie. "Membandingkan Pemilu Dan Perselisihan Hasil Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2004 Dan Tahun 2009." *Jurnal Konstitusi* 8, no. 1 (2010): 12-26.
- Handayani, Dwi. "Kajian Filosofis Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Perkara Perdata." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14, no. 2 (2020): 385. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2020.v14.385-402>.
- Hidayatulloh, Bagus Anwar. "Politik Hukum Sistem Pemilu Legislatif Dan Presiden Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 4, no. 21 (2014): 559-82.
- Indonesi P.P.I.H. *Kompilasi Makalah Seminar Ikahi: Tahun 2013-2019*. Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia, 2019.

<https://books.google.co.id/books?id=Bh64DwAAQBAJ>.

Juniansyah, Medi. "Memahami Implikasi Putusan MK Terhadap Demokrasi." *kompasiana.com*, 2024.
<https://www.kompasiana.com/medijuniansyah1255/66306e16de948f25ef68a862/memahami-implikasi-putusan-mk-terhadap-demokrasi>.

Kartika, Mimi. "Ketua MK : Jumlah Permohonan PHPU 2024 Meningkat." *MKRI.Id*, 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20176&menu=2#.KPU>.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 536/Kpts/KPU/Tahun 2014. (2014).
jdih.kpu.go.id.

— — —. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 365/KPTS/KPU/Tahun 2009 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Dan Pengumuman Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 (2009).

Kumparan. "Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion." *KumparanNEWS*, April 22, 2024.
<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQIh7b/full>.

MKRI. "Jadwal Sidang Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024," 2024. <https://testing.mkri.id/puu/phpu-dan-pilpres/2024/jadwal-sidang?page=3>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108-109/PHPU.B-VII/2009," 2009.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=108-109%2FPHPU.B-VII%2F2009>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019," 2019.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=01%2FPHPU-PRES%2FXVII%2F2019>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 062/PHPU-B-II/2004," 2004.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=062%2FPHPU-B-II%2F2004>.

— — —. "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014," 2014.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XII%2F2014>.

— — —. "Putusan MK Gugatan Hasil Pemilu_062_PHPU-B-II_2004," no. 2 (2004).

— — —. "Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024," 2024.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=1%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.

- — —. “Putusan Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024,” 2024. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=2%2FPHPU.PRES-XXII%2F2024>.
- Parandaru, Inggra. “Sejarah Pemilu: Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi.” *Kompas.Pedia*, 2024. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilpres-di-mahkamah-konstitusi?track_source=kompaspedia-paywall&track_medium=login-paywall&track_content=https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-pemilu-sengketa-pilp.
- Pranata Bahri, Farizal, and Megawati Barthos. “Analysis of Constitutional Court Decision Number 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Related to Presidential Election Disputes.” *Journal Research of Social Science, Economics, and Management* 2, no. 11 (June 10, 2023). <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.471>.
- Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi The Legal Implications Constitutional Court Decision.” *Th. XIII*, no. 53 (2011): 77–94.
- Purwadi, Wira, Edi Gunawan, Devi Restiani Susilo, and Johana Manuhuwa. “Putusan Konstitusional Demokratis terhadap Sengketa Pemilu Serentak Menurut Fiqih Siyasah.” *Al-Mizan* 18, no. 2 (December 31, 2022): 225–42. <https://doi.org/10.30603/am.v18i2.2058>.
- Putri, Yusridha. “Tinjauan Yuridis Sengketa Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2014 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.” *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum* 2, no. 1 (2015). www.solopos.com.
- Rasji, Ezra Zesika Simbolon, and Veren Kasslim. “Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2024 Di Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora* 4, no. 2 (2024).
- Rizkika Bahri, Putri, Sofwan, and Johannes Johny Koynja. “Analisi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Terkait Sengketa Pemilihan Umum Presiden.” *Jurnal Diskresi*. Vol. 1, 2022. <https://journal.unram.ac.id/index.php/diskresi>.
- Russo, Luana, Bernard Dolez, and Annie Laurent. “Presidential and Legislative Elections: How the Type of Election Impacts the Degree of Nationalization – The Case of France (1965–2012).” *French Politics* 11, no. 4 (2013): 356–72. <https://doi.org/10.1057/fp.2013.15>.
- Sari, Rosalina Indah, Hendri Hidayat, and Ratna Sari. “The Role Of The Constitutional Court In Resolving Election Disputes From The Perspective Of Justice.” *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL, POLICY AND LAW* 4, no. 2 (2023): 113–28.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT Alfabet, 2016.

- Suparto, Suparto, and Ellydar Chaidir. "The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy." *Atlantis Press* 358, no. Icglow (2019): 161–64. <https://doi.org/10.2991/icglow-19.2019.42>.
- Thea, Ady. "5 Catatan Perludem terhadap Putusan PHPU Pilpres 2024." *Hukumonline.Com*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/5-catatan-perludem-terhadap-putusan-phpu-pilpres-2024-lt6628787e21353/>.
- Utama, Alif Wili, and Andi Safriani. "Putusan N.O. Pada Permohonan Kecurangan Terstruktur, Sistematis, dan Masif di Mahkamah Konstitusi." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 2 (2020): 156–67. <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i2.15368>.
- UUD Negara RI Tahun 1945 (2002). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.PeraturanPIH&id=1&menu=6&status=1>.